

GRAND DESIGN POLITIK KETATANEGARAAN INDONESIA SESUAI  
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945

Sri Handayani Retna Wardani  
Fakultas Hukum Universitas Janabadra  
yani@janabadra.ac.id

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the grand design of politics with the appropriate Indonesian Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and also to know the character is built in accordance with the values of Pancasila.*

*This research was conducted by the research is a research library and we also do field research. In the research literature to use the means of study documents for secondary data, while the field research was conducted to obtain primary data with qualitative approach with interviews. Data obtained from the research literature and field research analyzed qualitatively. The data is further described by the descriptive method of analysis, that in discussing the problems done by identifying, analyzing and interpreting the data obtained to be concluded.*

*The results of the study are expected to: determine our political dynamics contrary to the mandate of the state as the opening goal. It is also to know the political dynamics are considered deviant by destination countries and also the grand design of politics as what is in accordance with Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.*

*Keywords : Pancasila, of politics, uud NRI 1945.*

**A. PENDAHULUAN**

Dalam pidato Bung Karno (Ir. Soekarno) tentang dasar-dasar negara dalam sidang Badan Penyidik Usaha Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUKI) pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Panitia dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat tentang Negara Indonesia Merdeka yang dibentuk itu apa dasarnya?<sup>1</sup>

Pada saat lahirnya Pancasila susunan dan urutan sila-sila yang terkandung didalamnya tidaklah seperti sekarang ini, pada permulaan Pancasila rumusan dan susunannya adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internationalisme – atau peri-kemanusiaan;
3. Mufakat – atau demokrasi;
4. Kesejahteraan sosial;
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>1</sup> Muh. Hattadkk, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Penerbit Mutiara, 1977, hlm: 30.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm: 35.

Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya.<sup>3</sup>

Pancasila merupakan khasanah budaya Indonesia. Jauh sebelum Indonesia terbentuk, nilai-nilai Pancasila telah mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan jaman. Pada kerajaan Kutai, menurut Kaelan masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana.<sup>4</sup>

Pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan, itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain,

seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya.<sup>5</sup>

Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah: kekuatan religio-magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa

<sup>3</sup> Soekarno, *Pancasila dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989, hlm: 64

<sup>4</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2000, hlm: 29.

<sup>5</sup> Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm: 20-21.

dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religius sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah.<sup>6</sup> Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu:<sup>7</sup>

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras

Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara.

Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara.

Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyebutkan lima dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Ir. Soekarno telah mengajukan lima sila dari dasar negara, beliau juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi Tri Sila bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi Eka Sila. Tri Sila meliputi: *socio-nationalisme*, *socio-democratie* dan ke-Tuhanan. Sedangkan Eka Sila yang dijelaskan oleh Ir. Soekarno yaitu “Gotong Royong” karena menurut Ir. Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm: 23-24.

<sup>7</sup> Darmodihardjo, D, *Orientasi Singkat Pancasila*, Jakarta: PT. Gita Karya, 1978, hlm: 6.

royong.<sup>8</sup> Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila.<sup>9</sup> Ini bukan merupakan kelemahan Ir. Soekarno, melainkan merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar. Faktanya Ir. Soekarno diakhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara Republik Indonesia.

Kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.<sup>10</sup> Ketetapan<sup>11</sup>

ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran.

Pancasila pada Era Reformasi ini mulai mengalami degradasi. Pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat

<sup>8</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm: 18-19.

<sup>9</sup> Notosusanto, Nugroho, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1981, hlm: 21.

<sup>10</sup> MD, Moh. Mahfud, 2011, “Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”, Makalah pada Sarasehan Nasional 2011 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tanggal 2-3 Mei 2011.

<sup>11</sup> Dalam Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 berbunyi:

“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”.

fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam bidang budaya kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia.

Dalam bidang politik terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik menurut Hidayat merupakan *libido dominandi*<sup>12</sup> atas

hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dinamika politik kita bertentangan dengan amanat tujuan negara sebagaimana Pembukaan UUD NRI Tahun 1945?
2. Apa saja dinamika politik yang dianggap menyimpang dengan tujuan negara?
3. *Grand design* politik ketatanegaraan seperti apa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-yuridis-politis. Sebagaimana pokok permasalahan yang sesuai dengan ruang lingkup

<sup>12</sup> Hidayat, Arief, 2012, "Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)", Makalah

pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta tanggal 31 Mei- 1 Juni 2012.

dan identifikasi masalah yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Dalam mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, peneliti menitikberatkan penggunaan metode penelitian hukum normatif.<sup>13</sup> Akan tetapi, peneliti juga menggunakan metode penelitian hukum empiris<sup>14</sup> yang berfungsi sebagai informasi pendukung.

Pola pendekatan penelitian ini melalui teknik dan progres penelitian yang melalui beberapa proses, yaitu: penelitian sebelumnya, penelitian lanjutan, dan *out put* untuk legal drafter, eksekutif dan legislatif.

<sup>13</sup> Pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustak atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Lihat Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Edisi 1, Cet. V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm: 13-14. Lihat juga Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum*", Cet. 1, Yogyakarta: FH-UMY, 2007, hlm: 25.

<sup>14</sup> Pengertian penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Lihat Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Op., Cit*, hlm 12 dan 14.

Dalam penelitian sebelumnya telah dihasilkan 3 (tiga) hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Hasilnya adalah sebagai berikut; *Pertama*, hasil penelitian pertama disimpulkan bahwasanya Implikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu di wilayah DIY belum begitu menampakkan hasil yang maksimal. Hal tersebut berdasarkan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014. Selain itu pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih terbilang baru. Namun secara persyaratan administrasi dan yuridis lembaga penyelenggara pemilu di DIY telah melaksanakannya. Bahkan pembentukan tim seleksi yang melibatkan akademisi dan masyarakat selama penelitian ini berlangsung sudah terlaksana. Mengenai indikator yang menyebabkan lembaga penyelenggara pemilu tidak independen apabila anggota partai politik dan pemerintah menjadi penyelenggara pemilu di DIY adalah

keawatiran kurangnya independensi dan integritas anggota penyelenggara pemilu karena masih terkontaminasi dan adanya hubungan emosional dengan partai politik. Sehingga disarankan perlu adanya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk pengawasan secara menyeluruh dan juga bekerjasama dengan seluruh lembaga dan elemen masyarakat demi terlaksananya pemilu yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu di DIY dalam implikasinya mampu dijalankan secara sungguh-sungguh.

*Kedua*, hasil penelitian kedua disimpulkan bahwasanya pemilu serentak untuk 2019 dapat dilaksanakan dengan model yang lama yaitu dengan 4 kotak ditambah satu untuk pilpres. Namun peraturan perundang-undangannya dijadikan menjadi satu peraturan tentang pemilu. Dalam mencapai tujuan pemilu yang luber dan jurdil maka ada keterkaitan peraturan satu dengan yang lain dalam menyusun

Undang-Undang. Sehingga disarankan perlu adanya *re-design* sistem politik untuk pemilu serentak, peningkatan SDM yang berintegritas dan fasilitas IT yang memadai dan mampu memudahkan akses yang diperoleh masyarakat, dan Segera disusun peraturan tentang pemilu serentak supaya ada waktu yang cukup untuk sosialisasi.

*Ketiga*, hasil penelitian ketiga disimpulkan bahwasanya pembentukan Undang-Undang bidang politik tidak menggunakan model sebagaimana dijabarkan dalam gambar dan tabel, sehingga tidak sesuai dengan konsep negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Sehingga disarankan bagi: Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR): Prolegnas mengagendakan pembahasan Undang-Undang Bidang Politik dilakukan secara bersamaan, supaya tidak saling bertentangan satu dengan yang lain, Partai Politik: menjabarkan Ideologi Pancasila dalam Anggaran Dasar Anggaran

Rumah Tangganya (AD/ART) Partai, memiliki prinsip-prinsip partai yang sesuai dengan amanat konstitusi, KPU: menjaga integritas sehingga berwibawa, dengan demikian peraturan mudah untuk ditegakkan, dan Penegak Hukum: pro aktif dalam menegakkan hukum, dalam rangka melindungi yang lemah.

Peneliti lebih menitikberatkan pada pengkajian normatif, sedangkan empiris untuk melengkapi kajian normatif. Dengan demikian data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan nanti akan dipilah-pilah. Diklasifikasikan lalu disusun secara teliti dan sistematis sehingga diperoleh deskripsi yang komprehensif tentang berbagai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian studi kepustakaan peneliti melakukan beberapa langkah yaitu:

a. *Mereview* Undang-Undang pemilu anggota legislatif yang telah mengalami beberapa perubahan.

b. *Mereview* Peraturan Pemerintah yang menjadi pelaksana langsung dalam Undang-Undang pemilu anggota legislatif.

c. *Mereview* putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum khususnya yang berhubungan dengan pemilihan umum anggota legislatif.

d. Mendiskusikan antar buku satu dengan buku lainnya yang dianggap sebagai referensi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pada pengolahan data ini digunakan cara penalaran lebih dahulu dengan membuat kerangka berfikir global tentang jawaban yang akan dicari. Berikutnya instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara dan kuesioner. Maka data maupun informasi yang diperoleh disusun dan dimasukkan dalam daftar atau kategori tertentu sebagai suatu ringkasan kegiatan tringgulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, kuesioner, dan studi pustaka sebagai upaya verifikasi atau data yang ditemukan. Data dari hasil



wawancara dan kuesioner dengan didukung data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada.

Analisis data dilakukan dengan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.<sup>15</sup> Analisis data kualitatif dapat saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara bersamaan.

Meskipun proses analisis data akan dilaksanakan terus menerus selama penelitian, namun secara umum analisis akan dilakukan dalam dua bagian yaitu: *Pertama*, analisis sebelum di lapangan; dan *Kedua*, data di saat penelitian (di lapangan). Analisis pertama, dilakukan terhadap hasil data yang dihasilkan dari studi pendahuluan, atau data sekunder. Sehingga data masih bersifat sementara.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> John W. Creswell, "Research Design", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm: 274.

<sup>16</sup> Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2011, hlm : 245

#### D. PEMBAHASAN

Kedudukan Pembukaan (Pembule) UUD NRI Tahun 1945 dalam ketatanegaraan di Indonesia posisinya merupakan diatas Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya Pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi yang memuat hal-hal fundamental negara yaitu tujuan negara, bentuk negara, dan asas kerohanian negara yang pada hakikatnya merupakan dasar bagi penyusunan negara pada tingkatan tertinggi pembukan UUD 1945 memberikan faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat Pancasila sebagai norma dasar negara (*staatsfundementalnorn*).

UUD NRI Tahun 1945 bukanlah merupakan suatu tertib hukum tertinggi karena di atasnya masih ada Pancasila sebagai norma dasar negara yang terdapat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 4. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Pembukaan UUD

NRI Tahun 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi Negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah karena mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berarti mengubah Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada alinea ke 1 disebutkan bahwa: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kemerdekaan merupakan hak mutlak untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia, sehingga menjadi kodratnya bagi suatu bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Mengenai kalimat perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan menjadi ukuran penentu sebagai batas-batas keadilan dan kemanusiaan.

Alinea 1 ini merupakan dasar politik negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Pernyataan ini berdasarkan atas pengalaman bangsa Indonesia dalam penjajahan selama ratusan tahun sehingga mengalami

penderitaan dan meninggalkan pengalaman pahit. Pengalaman ini memberikan semangat kepada cita-cita pergerakan Indonesia dan menjadi dasar pokok tuntutannya atas Indonesia Merdeka. Cita-cita kemerdekaan ini membawa konsekuensi dalam politik luar negeri apabila Indonesia sudah merdeka. Sehingga Indonesia wajib membela kemerdekaan segala bangsa yang masih terjajah dan menentang segala rupa penjajahan baik di bidang politik, ekonomi maupun ideologi.<sup>17</sup>

Ada 3 (tiga) hal pokok yang terkandung di dalam alinea ke 1, yaitu: *Pertama*, setiap manusia dan atau kesatuan bangsa berhak untuk merdeka, hal ini merupakan hak asasi bagi manusia yang menuntut untuk dipenuhi. Penekanan terhadap hak kemerdekaan bangsa yang berarti penolakan terhadap paham individualis. *Kedua*, adanya kesadaran bagi bangsa Indonesia tentang kenyataan hukum kodrat yaitu adanya pengakuan bahwa kemerdekaan merupakan kodrat

<sup>17</sup> Muh. Hatta, dkk, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Penerbit Mutiara, 1977, hlm: 26.

manusia itu sendiri dinilai atas dasar keadilan yang merupakan tuntutan mutlak hati nurani dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, adanya kesadaran bagi bangsa Indonesia tentang hukum etik bahwa penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai manusiawi yang berlaku dalam kehidupan bersama dan tidak sesuai dengan perike manusiaan dan perikeadilan.<sup>18</sup>

Alinea ke 2 dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Makna dalam hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan merupakan perwujudan hasrat yang kuat dan bulat dengan kemampuan sendiri untuk menjelma menjadi negara Indonesia.

Penyebutan sifat bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan penegasan untuk mengisi

negara Indonesia yang merdeka ada tiga hal pokok sebagai landasan politik negara, yaitu: sebagai dasar utama yang harus ditempuh adalah “bersatu” dalam satu kesatuan bangsa, adapun yang ingin dicapai dalam kesatuan bangsa adalah tata masyarakat yang “adil dan makmur”, hal ini merupakan cita-cita yang ingin dicapai, syarat untuk mencapai harus “berdaulat”, sebagai negara merdeka yang berdiri diatas kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan sendiri.<sup>19</sup>

Dalam alinea ke 3 disebutkan bahwa: “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Adanya penyebutan “Atas berkat rahkmat Allah Yang Maha Kuasa” menunjukkan suatu pengikraran dari dasar keyakinan religius yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Tercapainya kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha manusia saja, tetapi lebih dari itu semua

<sup>18</sup> Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm: 196-197.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 200.

adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam suasana bersejarah di waktu itu untuk menentukan nasib sendiri terasa benar bahwa Indonesia tidak akan merdeka jika kemerdekaan tersebut tidak diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia, karena rakyat Indonesia memperjuangkan sungguh-sungguh dengan kurban yang tidak sedikit dan jiwa serta cita-cita yang murni.<sup>20</sup>

Jika diperhatikan lebih seksama, ada kesamaan antara alinea ke 3 dengan Proklamasi Kemerdekaan yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia. Walaupun dalam bentuk rangkaian kalimat yang berbeda, namun makna yang dituju adalah sama. Pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci dengan diawali terlebih dahulu adanya alasan-alasan yang mencukupi untuk memperkuat timbulnya pernyataan tersebut. Memuat pokok pikiran tentang adanya cita-cita luhur dan motivasi spiritual serta suatu

penyeluruhan yang sebagai jiwa dari Proklamasi Kemerdekaan untuk menegakkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.<sup>21</sup>

Menurut Panitia Lima pada bagian kalimat terakhir yaitu: “maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, sebenarnya tidak tepat diletakan di Pembukaan UUD karena kemerdekaan sudah diproklamasikan terlebih dahulu sebelum UUD ditetapkan oleh PPKI dan disahkan pada tanggal 29 Agustus 1945.<sup>22</sup> Waktu menempatkan dokumen sebagai Pembukaan UUD – karena segala-galanya dikerjakan tergesa-gesa – lupa mencoret kalimat tersebut. Tetapi tetapnya dalam Pembukaan itu tidak membawa konsekuensi yang berat, malah memperingatkan kita kepada sebagian sejarah.<sup>23</sup>

Secara singkat dalam alinea ke 3 berisikan tentang adanya kesadaran dan juga pernyataan bangsa mengenai: *Pertama*, pengakuan bangsa Indonesia kepada Allah SWT bahwa negara Indonesia

<sup>20</sup> Muh. Hatta, dkk, *Op.Cit.*, hlm: 27.

<sup>21</sup> Noor Ms Bakry, *Op.,Cit.*, hlm: 202

<sup>22</sup> Muh. Hatta, dkk, *Op.,Cit.*, hlm: 27

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm: 28.

dapat mencapai kemerdekaan karena disertai adanya rahmat dari Allah. *Kedua*, Adanya kesadaran bagi bangsa Indonesia tentang kenyataan kodrat Tuhan atau hukum Tuhan bahwa hal-hal diluar jangkauan manusia dapat terjadi atas dasar aturan Tuhan itu sendiri. *Ketiga*, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menentukan cara hidupnya sendiri secara bebas.<sup>24</sup>

Pada alinea ke 4 disebutkan bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam alinea ini lebih menitikberatkan mengenai pembentukan negara dengan tugasnya berdasarkan Pancasila, yaitu:<sup>25</sup>

1. Tugas ke dalam ialah:
  - a. Melindungi bangsa dan Tanah Air Indonesia;
  - b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tugas ke luar:
 

Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan:

  - a. Kemerdekaan segala bangsa;
  - b. Perdamaian abadi;
  - c. Keadilan sosial segala bangsa.
3. Negara Indonesia ialah Republik dan negara yang berkedaulatan rakyat.

<sup>24</sup> Noor Ms Bakry, *Op.,Cit*, hlm: 203-204.

<sup>25</sup> Muh. Hatta, dkk, *Op.,Cit*, hlm: 28-29.

4. Untuk melakukan tugas berat ini berdasarkan kepada Pancasila.

Menurut Noor Ms Bakry inti dari alinea ke 4 ini adalah 4 (empat) hal dalam melaksanakan tujuan dan dasar terbentuknya negara, yaitu:<sup>26</sup>

1. a. Tentang tujuan negara yang berhubungan dengan kesatuan bangsa Indonesia dalam anak kalimat: "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Anak kalimat ini berfungsi sebagai dasar politik dalam negeri Indonesia, yaitu:

1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Tentang tujuan negara yang berhubungan dengan kehidupan

sesama bangsa, dalam anak kalimat: "...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Anak kalimat ini berfungsi sebagai dasar politik luar negeri Indonesia. Dasar inilah maka politik luar negeri Indonesia dikenal sebagai bebas aktif.

2. Tentang ketentuan diadakannya UUD dalam anak kalimat: "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...".

Dalam bagian ini memuat fungsi yang menentukan/mengharuskan bagi diadakannya UUD, dan hal ini menjadi dasar kausal dan sumber hukum bagi adanya UUD, merupakan suatu prinsip yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.

3. Tentang bentuk negara, yaitu terdapat dalam anak kalimat: "...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...".

<sup>26</sup> Noor Ms Bakry, *Op.,Cit.*, hlm: 206-208.

Dalam anak kalimat ini menyatakan bentuk susunan negara Indonesia adalah Republik, dan kekuasaan di tangan rakyat. Disini terdapat apa yang dinamakan asas kenegaraan yang berhubungan dengan sistem pemerintahan.

4. Tentang dasar filsafat negara, yaitu terdapat dalam anak kalimat: “...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam anak kalimat ini mencantumkan dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan materi pokok dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sehingga Pembukaan ini disebut sebagai pokok kaidah fundamental negara.

Dalam hal ini jika diserap penjabaran tersebut, maka ada 4 pokok pikiran yang terkandung di

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: *Pertama*, pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Ketiga*, pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. *Keempat*, pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>27</sup>

Idealnya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan nilai hukum tertinggi yang menjadi norma dalam penjabaran peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>28</sup> Sehingga dijadikan patokan dalam

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm: 208-210.

<sup>28</sup> R.M.A.B. Kusuma, Konsistensi Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara, dalam *Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya*, Yogyakarta: PSP-PRESS, 2010, hlm: 23.

menjalankan perpolitikan ketatanegaraan di Indonesia. Namun realita yang terjadi seperti api jauh dari panggang. Hasil-hasil regulasi yang terjadi malah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Memasuki masa reformasi ternyata banyak produk peraturan perundang-undangan yang mengalami cacat ideologis. Padahal pada awal reformasi salah satu yang dideklarasikan adalah menciptakan produk hukum yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, namun sudah tercabut dari akar-akarnya dan lebih mengarah ke ideologi asing. Hampir semua produk peraturan perundang-undangan lebih bersifat individualis dan kapitalis karena diproduksi oleh lembaga legislatif yang dihuni oleh anggota-anggota yang tidak berkualitas.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Sudjito bin Atmoredjo, Tinjauan Yuridis-Konstitusional Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya, dalam *Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya*, Yogyakarta: PSP-PRESS, 2010, hlm: 164-165.

Menurut Sudjito ada 4 (empat) faktor penyebab buruknya sistem hukum nasional, yaitu:<sup>30</sup>

1. Gagap hukum (UU Oriented)

Sebagian besar mengira bahwa hukum adalah perundang-undangan, bahkan hukum dipahami lebih sempit sebagai hukum negara yang lahir melalui proses legislasi, sehingga diluar hukum positif tidak ada hukum.

2. Sesat pikir, hukum untuk kemenangan bukan keadilan

Pada masa klasik hukum dalam keotentikannya selalu diidentikkan dengan keadilan, maka berbicara hukum sama maknanya dengan berupaya menghadirkan keadilan sebagai bagian dari kebutuhan spiritual manusia. Namun pada masa reformasi cenderung terfokus pada dua hal, yaitu substansial dan prosedural. Pada cabang pertama hukum untuk keadilan substansial, sementara cabang kedua hukum untuk kemenangan.

3. Lemahnya determinasi bangsa

Saat ini negara Indonesia takluk pada tekanan dan desakan pihak

<sup>30</sup> Ibid, hlm:



asing yang secara sistematis ingin kembali “menjajah” Indonesia melalui jalur hukum. Bangsa ini belum mampu tampil tegar sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan penuh dalam penyusunan sistem hukum nasional.

#### 4. Oligarkhi bertopeng demokrasi

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah mengacu pada UU No. 10 Tahun 2004, namun bermasalah pada substansi atau materi. Dinyatakan bahwa politik transaksional yang kental mempengaruhi kualitas Undang-Undang yang dihasilkan.

Diakui atau tidak, DPR dewasa ini terjebak rutinitas tanpa kerangka kerja yang jelas. Padahal titik tekan fungsi legislasi sesuai hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 ada di tangan DPR. Oleh karena itu seharusnya DPR menyusun cetak biru perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan fungsi legislasi, dengan demikian DPR dapat menentukan RUU yang menjadi prioritas, yang bisa ditunda dan cukup diintegrasikan

ke Undang-Undang yang telah ada dan lain-lain. Sedangkan pihak Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang hanya sebatas mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya lebih dulu, sehingga ketika Undang-Undang disahkan timbul permasalahan karena Undang-Undang yang baru disahkan tersebut ternyata bertentangan dan berbenturan dengan Undang-Undang yang lain sehingga menjadi peluang konflik di Pengadilan.<sup>31</sup>

Dalam hal ini, peneliti mengamati tentang perubahan yang terjadi dalam konsideran menimbang dalam produk Undang-Undang politik yang berlangsung dalam kurun waktu masa reformasi. Pada masa reformasi dapat dilihat begitu banyak Undang-Undang yang dibuat, khususnya di bidang politik namun

---

<sup>31</sup> Sri Handayani RW, Undang-Undang Yang Tidak Berlandaskan Pada Cita Hukum Pancasila Dan Implikasinya, *Jurnal Konstitusi: P3KP Universitas Jambi*, Vol: I No: 1 Tahun 2012, hlm: 181.

hampir dipastikan semua peraturan tersebut hanya mengakomodir permasalahan sosiologis yang terjadi pada saat itu.

Salah satu contohnya adalah Undang-Undang mengenai partai politik yang telah mengalami pergantian sebanyak 4 kali, yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1  
Menimbang Undang-Undang Partai Politik Pasca Reformasi

NO	MENIMBANG			
	UU No. 2/1999	UU No. 31/2002	UU No. 2/2008	UU No. 2/2011
1	bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.	bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.	bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik.
2	bahwa usaha untuk menumbuhkan dan memperkokoh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan atas hukum	bahwa usaha untuk menumbuhkan dan memperkokoh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan atas hukum	bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum	bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.
3	bahwa partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi, dan perannya sebagai	bahwa partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi, dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan	bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang

	perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.	berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.	perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4	bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sudah tidak dapat menampung aspirasi politik yang berkembang sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tidak dapat berlangsung dengan baik.	bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sudah tidak dapat menampung aspirasi politik yang berkembang sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tidak dapat berlangsung dengan baik.	bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.	
5	bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untu kmemberi landasan hukum yang lebih baik bagi tumbuhnya kehidupan partai politik yang dapat lebih	bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberi landasan hukum yang lebih baik bagi tumbuhnya kehidupan partai politik yang dapat lebih menjamin peran	bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat	

	<p>menjamin peran serta rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dengan sebuah Undang-Undang Partai Politik yang baru</p>	<p>serta rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dengan sebuah Undang-Undang Partai Politik yang baru.</p>		
6			<p>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.</p>	

Sumber: Sri Handayani RW. (diolah).

Di dalam konsideran yang merupakan pengejawantahan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, hampir dipastikan dalam memuat landasan filosofis hanya mengarah pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Hal ini lebih menitikberatkan peran HAM yang ada di dalam pasal-pasal UUD 1945. Padahal ada norma tertinggi yang seharusnya diikutsertakan dan menjadi acuan utama dalam pembentukan Undang-Undang mengenai partai politik dalam penyampaian landasan filosofis tersebut, yaitu Pancasila dan Pembukaan (Pembule) UUD NRI Tahun 1945. Padahal diketahui bersama bahwasanya Undang-Undang mengenai partai politik menjadi tolak ukur untuk menjalankan sistem perpolitikan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Pencantuman Pancasila dan Pembukaan (Pembule) UUD NRI Tahun 1945 harusnya secara ekspilist disebutkan di dalam landasan filosofis tersebut.


Perubahan yang dilakukan pada hakekatnya adalah mencari kesempurnaan sistem partai politik

yang sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional. Namun pada kenyataannya perubahan undang-undang partai politik lebih terkesan tambal sulam dan mengabaikan esensi, substansi, dan nilai-nilai keindonesiaan yang seharusnya menjadi dasar atau ruh terbentuknya undang-undang partai politik.<sup>32</sup>

Idealnya produk undang-undang bidang politik harus mengacu pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini diyakini mampu menciptakan dunia politik yang sehat di Indonesia. Seperti proses ideal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Sri Handayani RW, Tolok Ukur Demokrasi Pancasila Dalam Membentuk Undang-Undang Pemilu Legislatif, Penelitian Kopertis Wilayah V DIY, 2015, hlm: 53.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm: 80-81.



Gambar. 1  
Proses ideal Pembentukan UU Bidang Politik Dalam Demokrasi

Gambar tersebut merupakan proses ideal pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang politik.<sup>34</sup> Dalam pembuatan Undang-Undang Partai Politik seharusnya memperhatikan Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang MD3. Begitu juga dengan 3 Undang-Undang lainnya. Pembuatan Undang-Undang tersebut harus mampu mengakomodir

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adanya keterkaitan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya menjadikan Undang-Undang di bidang politik sebagai sokoguru arah politik Indonesia kedepan. Gambar tersebut merupakan temuan peneliti bahwa alur hukum harus seperti itu apabila mau membangun politik konstruktif yang mendukung pembangunan tanpa mengabaikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai produk-produk peraturan perundang-undangan lainnya dipastikan hampir sama

<sup>34</sup>Dalam pembuatan undang-undang di bidang politik tersebut idealnya dirancang bersamaan antara Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang MD3.

dengan Undang-Undang mengenai politik di Indonesia. Wajibnya tidak terlepas pada Pembukaan atau Prembule) menjadi dasar penting dalam perpolitikan ketatanegaraan Indonesia.

Bila terjadi benturan perundang-undangan di Indonesia, menurut A.B Kusuma hanya dipakai tiga *adagium* untuk memecahkannya, yaitu: *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang/norma yang dibuat kemudian menghapus undang-undang/norma terdahulu), *lex superior derogat legi inferiori* (undang-undang/norma yang superior, lebih tinggi, menghapus undang-undang/norma yang lebih rendah, inferior), *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang/norma yang khusus menghapus undang-undang/norma yang umum).<sup>35</sup>

## E. KESIMPULAN

Kemerdekaan negara Indonesia yang saat ini menginjak di usia 71 Tahun, bagi sebuah negara memang masih terbilang muda.

pencantuman Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (hal ini tentu saja Namun hal tersebut bukanlah sebuah rintangan bagi sebuah negara untuk mewujudkan mendekati ideal sebuah negara yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perihal cita-cita sebuah negara, Indonesia telah menuangkannya di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengarah kepada kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bersendikan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

1. Perjalanan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana disebut dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengalami hiruk-pikuk dan terseok-seok akibat regulasi yang tidak konsisten dan kurang searah dengan cita-cita, sehingga yang terjadi belum optimal dalam melindungi, belum menyejahterakan, belum mencerdaskan secara merata, masih banyak tergantung pada kebijakan dari negara-negara maju.

<sup>35</sup> RM.A.B Kusuma, *op.,Cit*, hlm: 30.



2. Terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan, yaitu terjadi pertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, terjadi ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini menghambat tercapainya tujuan negara.

3. Sebagaimana ditampilkan dalam bagan bahwa Pancasila menjadi kunci kerangka berpikir dan arah dalam merancang-bangun untuk mengisi kemerdekaan yang tetap konsisten pada tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

## F. SARAN

1. Untuk Presiden dan DPR-RI. Negara dalam hal ini Pemerintah dan DPR perlu intensif melakukan harmonisasi dan kesepakatan besar dengan visi misi arah yang sama dalam merumuskan RPJP, RPJM dengan melakukan pemetaan

pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain Presiden boleh ganti lima tahun sekali, tapi siapapun yang menjadi Presiden wajib taat asas terhadap keputusan yang telah dibuat berkaitan program pembangunan yang tertuang dalam RPJP Presiden sebelumnya.

2. Pembentuk Undang-Undang Mendisain rumusan dalam Pasal-Pasal termuat secara eksplisit merekrut putra-putri terbaik bangsa untuk menduduki jabatan pemimpin, yang dalam hal ini Pemerintah dan DPR harus berani jujur terhadap ilmu pengetahuan dengan memperbaiki rekrutmen di dalam regulasi dengan syarat-syarat yang “patut” dan memang pantas jadi pemimpin, pejabat publik, penyelenggara negara maupun pelayan publik.

3. Carut marutnya dinamika ketatanegaraan dari masa reformasi sampai sekarang, penyelenggara negara bahkan penegak hukum kurang taat

asas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Disetiap sistem yang sudah dibangun selalu terdistorsi dengan politik kepentingan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Darmodihardjo, D, 1978, *Orientasi Singkat Pancasila*, Jakarta: PT. Gita Karya.
- John W. Creswell, 2013, *“Research Design”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Muh. Hatta dkk, 1977, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *“Dualisme Penelitian Hukum”*, Cet. 1, Yogyakarta: FH-UMY.
- Noor Ms Bakry, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho Notosusanto, 1981, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- RM.A.B. Kusuma, 2010, *Konsistensi Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara*, dalam *Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya*, Yogyakarta: PSP-PRESS.
- Soekarno, 1989, *Pancasila dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2001, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, Edisi 1, Cet. V, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sudjito bin Atmoredjo, 2010, *Tinjauan Yuridis-Konstitusional Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya*, dalam *Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya*, Yogyakarta: PSP-PRESS.
- Sugiyono, 2011, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan Rahmat Tuhan  
Yang Maha Esa Majelis  
Permusyawaratan Rakyat  
Republik Indonesia

Artikel Jurnal/Makalah

Sri Handayani RW, Undang-Undang Yang Tidak Berlandaskan Pada Cita Hukum Pancasila Dan Implikasinya, *Jurnal Konstitusi: P3KP Universitas Jambi*, Vol: I No: 1 Tahun 2012.

MD, Moh. Mahfud, 2011, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia", Makalah pada Sarasehan Nasional 2011 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tanggal 2-3 Mei 2011.

Hidayat, Arief, 2012, "Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)", Makalah pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta tanggal 31 Mei- 1 Juni 2012.

Sri Handayani RW, *Tolok Ukur Demokrasi Pancasila Dalam Membentuk Undang-Undang Pemilu Legislatif*, Penelitian Kopertis Wilayah V DIY, 2015.